



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA
MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan operasional kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dilaksanakan pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan operasional kedinasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 2

- (1) Pemberian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati, diberikan bahan bakar minyak menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang dilaksanakan;
 - b. Wakil Bupati, diberikan bahan bakar minyak menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang dilaksanakan;
 - c. Sekretaris Daerah, diberikan bahan bakar minyak untuk kebutuhan operasional, sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter per minggu;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah diberikan bahan bakar minyak untuk kebutuhan operasional, sebanyak 30 (tiga puluh) liter per minggu;
 - e. Staf Ahli Bupati diberikan bahan bakar minyak untuk kebutuhan operasional, sebanyak 30 (tiga puluh) liter per minggu;
 - f. Kepala Bagian diberikan bahan bakar minyak untuk kebutuhan operasional, sebanyak 25 (dua puluh lima) liter per minggu;
- (2) Selain pemberian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan bakar minyak dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan operasional ke luar daerah yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas; dan

- b. kegiatan operasional yang menggunakan kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan pegawai, pelayanan umum, dan peralatan berat.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pemberian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f belum mencukupi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan tugas, maka dapat diberikan tambahan bahan bakar minyak.
- (2) Pemberian tambahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. urgensi tugas kedinasan yang dilaksanakan;
 - b. jarak tempuh;
 - c. kebutuhan riil; dan
 - d. ketersediaan anggaran.

Pasal 4

Pemberian bahan bakar minyak untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memperhatikan prinsip penghematan.

Pasal 5

Pemberian bahan bakar minyak untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedinasan yang dilaksanakan.

Pasal 6

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan melaksanakan pengelolaan pemberian bahan bakar minyak sebagaimana diatur Peraturan Bupati ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004